



P U T U S A N

NOMOR 22/PDT/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LA ODE KARIM, Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Alamat Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **LA ODE DARMAWAN, SH., dan HARDI, SH., Advokat/Konsultan Hukum**, berkantor di Jalan BTN Medi Brata Lorong 88, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat;**

M e l a w a n

1. BUPATI BUTON SELATAN, beralamat di Jalan Gajahmada Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan ;

2. KETUA DPRD KABUPATEN BUTON SELATAN, beralamat di Jalan Poros Batauga, Kabupaten Buton Selatan ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **E.R. WIRANTO, SH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Buton sekaligus sebagai Pengacara Negara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Protokol Kompleks Perkantoran Kabupaten Buton**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 183.1/07.HK. SKK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan Nomor 181.1/ 282/2019 tanggal 11 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo ; Selanjutnya disebut sebagai : **Para Terbanding semula Para Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 April 2020 Nomor 22/PDT/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Psw, tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Alm LA ODE UMAERI dan Almarhuma WA MIE adalah suami istri, dan memiliki 7 (Tujuh) orang anak diantaranya :

1. Alm. LA ODE TOROMU;
2. Almarhuma WA ODE MASIHU;
3. Almarhuma WA ODE USIA;
4. Almarhuma WA ODE MAARIFA;
5. WA ODE DARIA;
6. Alm. LA ODE NAZU;
7. WA ODE BANIA ;

Semasa hidupnya sekitar tahun 1940 Alm LA ODE UMAERI dan Almarhuma WA MIE memiliki sebidang tanah yang terletak di distrik Batauga jalan poros batauga (dahulu) dan beralih menjadi jalan poros batauga Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan pada tahun 2014 terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Buton Selatan, sehingga tanah tersebut sekarang berada di jalan poros Batauga Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang dikelola oleh anak pertamannya Alm. LA ODE TOROMU bersama Anaknya LA ODE KARIM (PENGUGAT). Tanah tersebut memiliki luas dengan ukuran depa pada saat itu 1500 depa atau kurang lebih 2,5 Ha persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jembatan / kali mati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jembatan / kali mati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik LA NABI/LAJUMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya;

Adalah tanah ahli waris PENGUGAT;

2. Bahwa sekitar tahun 1967 pemilik tanah kebun bapak Alm. LA ODE TOROMU meninggal dunia dan mewariskan tanah kebun kepada anaknya LA ODE KARIM (Penggugat);
3. Bahwa sebelum meninggal dunia sekitar tahun 1960 tanah tersebut dahulunya oleh pemilik tanah kebun Alm. LA ODE TOROMU memanggil Alm. bapak LA MENTO (ma kojambu) untuk menjaga dan berkebun di lokasi objek tanah tersebut ;
4. Bahwa setelah Alm.bapak LA MENTO (ma kojambu) menjaga dan berkebun di lokasi tanah tersebut oleh karena faktor usia yang sudah lanjut, maka selanjutnya Alm. bapak LA MENTO (ma kojambu) memanggil Bapak LA

*Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT
KDI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAANDI dan Ibu WA NAJIRU (saksi) untuk menjaga, mengelolah dan berkebun di lokasi tanah tersebut ;

5. Bahwa LA NDAANDI dan WA NAJIRU (saksi) hanya berkebun dan mengelolah serta menjaga tanah kebun tersebut dan tahu bahwa tanah kebun yang di jaga tersebut adalah milik Alm. LA ODE TOROMU;
6. Bahwa LA NDAANDI dan WA NAJIRU (saksi) tahu bahwa dilokasi tanah kebun milik Alm. LA ODE TOROMU terdapat beberapa tanaman pohon seperti tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon nangka dan pohon asam;
7. Bahwa selain LA NDAANDI (saksi) berkebun di lokasi tersebut tidak ada orang lain lagi selain dia LA NDAANDI dan WA NAJIRU;
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 1963 LA NDAANDI dan WA NAJIRU (saksi) oleh pemerintah di pindahkan ke desa brukene distrik Batauga, sebab pemerintah akan memanfaatkan lokasi tanah kebun tersebut untuk membangun kantor pemerintahan;
9. Bahwa selanjutnya tanah dengan luas 2,5 Ha persegi tersebut sebahagian telah dimanfaatkan/digunakan oleh pemerintah untuk dibangun kantor pemerintahan Kabupaten Buton yang sekarang beralih ke Kabupaten Buton Selatan dan salah satu bangunan kantor pemerintahan yang telah berdiri diatas tanah tersebut adalah kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan, dengan ukuran dan batas-batas bangunan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak (Ukuran 50,70 M2)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Kreatif BUMN (Ukuran 44 M2)
 - Sebelah Timur dengan Tanah Milik Maman Bahtiar/Karda (Ukuran 33,50 M2)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (Ukuran 41,60 M2)

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;

10. Bahwa sekitar tahun 1965 pada saat itu masih distrik batauga di bawah pemerintahan kesultanan buton dan beralih ke pemerintah kabupaten buton induk mulai mengambil alih tanah objek sengketa untuk dijadikan kantor pemerintahan, dahulunya tanah objek sengketa tersebut digunakan sebagai kantor distrik camat batauga dibawah pemerintahan kabupaten buton sekarang beralih fungsi menjadi kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan setelah terjadi pemekaran wilayah tahun 2014;
11. Bahwa setelah Kabupaten Buton Selatan terbentuk pada tahun 2014 tanah objek sengketa tersebut dijadikan kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan;
12. Bahwa pengambil alihan tanah sengketa tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan (Tergugat I) dan menganggap sebagai aset daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Perbuatan Melawan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh karena pemilik sah tanah sengketa adalah Penggugat. Dan tanah sengketa tersebut tidak pernah menandatangani ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan (Tergugat I) kepada ahli waris (Penggugat);

13. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan dan menganggap sebagai aset pemerintah buton selatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On rechmatige daad), maka penguasaan para Tergugat I (Bupati Buton selatan) dan Tergugat II (Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan), tidak sah oleh karena Tergugat II tersebut hanya atas dasar hak pakai dari pemerintah kabupaten buton selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan (Tergugat I) ;

14. Bahwa Tergugat II masuk menempati tanah sengketa tanpa seizin dari pihak pemilik tanah (Penggugat) sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On rechmatige daad);

15. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku ;

16. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan tanah sengketa, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;

17. Bahwa agar para Tergugat I dan Tergugat II mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara suka rela, maka kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak);

18. Bahwa besar kemungkinannya oleh para Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk memutuskan ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT
KDI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda atau peninggalan tanah warisan dari Alm. LA ODE UMAERI dan Alm. LA ODE TOROMU;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu/anak/ahli waris dari Alm. LA ODE UMAERI dan Alm. LA ODE TOROMU yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
4. Menyatakan segala macam surat-surat, akta yang diterbitkan atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan penguasaan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On rechmatige daad);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilanya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (verjaring)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 8 menyebutkan “bahwa selanjutnya pada tahun 1963 LA NDAANDI dan WA NAJIRU oleh Pemerintah Di Pindahkanke Desa Brukene distrik Batauga, sebab Pemerintah akan memanfaatkan lokasi tanah kebun tersebut untuk membangun kantor Pemerintahan;
- Bahwa dalam gugatan Penggugatsebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 10 menyebutkan ” bahwa sekitar tahun 1965 pada saat itu masih distrik Batauga dibawah Pemerintahan Kesultanan Buton dan beralih ke Pemerintahan Kabupaten Buton induk mulai mengambil alih tanah objek sengketa untuk dijadikan kantor Pemerintahan, dahulunya tanah objek sengketa tersebut digunakan sebagai kantor Distrik Camat Batauga dibawah Pemerintahan Kabupaten Buton sekarang beralih fungsi menjadi Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan dan setelah terjadi pemekaran wilayah tahun 2014”

*Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT
KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hukum Acara Perdata telah dikukuhkan ketentuan yang bersifat limitative Imperatif yang ditegaskan pada ketentuan pasal 1967 BW bahwa:

- "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukan sesuatu atas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan terhadap itikad buruk".
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 BW, maka untuk melaksanakan Azas Kepastian Hukum (rechtszekerheid) maka mengenai pelaksanaan ketentuan daluarsa tersebut antara lain dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan/Yurisprudensi yaitu;

- Yurisprudensi MA No. 499K/Sip/1970 Tanggal 4 Februari 1970

"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik"

- Yurisprudensi MA No. 26K/Sip/1972 Tanggal 19 April 1972

"Suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 Tahun"

- Putusan PT. Surabaya, Tanggal 24 November 1952

Dengan selama 24 Tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya;

- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh MA, karena Para Penggugat Terbanding telah selama 30 Tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut sangat lewat waktu (rechtsverwerking);

Bahwa sejak tahun 1963 ataupun tahun 1965 sebagaimana yang dalilkan Penggugat, tidak ada upaya hukum ataupun tindakan nyata untuk mempertahankan katakanlah hak atas tanah objek sengketa dari Penggugat, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan Di Pengadilan Negeri Pasarwajo, atas berdirinya bangunan/kantor Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan ataupun kantor DPRD kabupaten Buton Selatan. Sehingga cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana ketentuan Pasal 1967 BW tersebut. Sehingga cukup alasan untuk menolak Gugatan Penggugat;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (exceptio Obscur Libel);

*Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT
KDI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 1 menyebutkan “ bahwa Almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhum WA MIE adalah suami istri dan memiliki 7 (tujuh) orang anak di antaranya:

1. Almarhum LA ODE TOROMU;
2. Almarhum WA ODE MASIHU;
3. Almarhum WA ODE USIA;
4. Almarhum WA ODE MAARIFA;
5. WA ODE DARIA;
6. Almarhum LA ODE NAZU;
7. WA ODE BANIA;

Semasa hidupnya sekitar tahun 1940 Almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhum WA MIE memiliki sebidang tanah yang terletak di distrik Batauga jalan Poros Batauga (dahulu) dan beralih menjadi jalan Poros Batauga Kecamatan batauga Kabupaten Buton dan pada tahun 2014 terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Buton Selatan, sehingga tanah tersebut sekarang berada di Jalan Poros Batauga Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang di kelola oleh anak pertamanya Almarhum LA ODE TOROMU bersama anaknya LA ODE KARIM (Penggugat). Tanah tersebut memiliki luas dengan ukuran depa pada saat itu 1500 depa atau kurang lebih 2,5 Ha persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jembatan / kali mati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jembatan / kali mati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik LA NABI / LA JUMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

Adalah tanah ahli waris Penggugat

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 2 menyebutkan “ bahwa sekitar tahun 1967 pemilik tanah kebun Bapak Almarhum LA ODE TOROMU meninggal dunia dan mewariskan tanah kebun kepada anaknya LA ODE KARIM (Penggugat)”
Bahwa dalam Petitum point 2 menyebutkan“ menetapkan bahwa tanah sengketa adalah harta benda atau peninggalan tanah warisan dari Almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhum LA ODE TOROMU;
Bahwa dalam petitum point 3 menyatakan “ Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu/anak/ahli waris dari almarhum LA ODE UMAERI

*Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT
KDI*



dan Almarhum LA ODE TOROMU yang berhak atas tanah sengketa tersebut”

Bahwa ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum dimana dalam posita menyebutkan para ahli waris dari almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhumah WA MIE sedangkan dalam petitum hanya menyebut almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhum LA ODE TOROMU;

Bahwa dalam petitum hanya LA ODE KARIM saja yang disebut yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana posita angka 1 padahal diketahui ada ahli waris lain selain Penggugat.

- c. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 12 menyebutkan “bahwa pengambil alihan tanah sengketa tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton (Tergugat I) dan menganggap sebagai aset daerah kabupaten Buton Selatan adalah perbuatan melawan hukum oleh karena pemilik sah atas tanah sengketa adalah Penggugat, dan tanah sengketa tersebut tidak pernah mendapatkan ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan kepada ahli waris”
- d. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 13 menyebutkan “ Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan dan menganggap sebagai aset Pemerintah Buton Selatan adalah merupakan Perbuatan melawan hukum (on rechte daad), maka penguasaan para Tergugat I dan Tergugat II (Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan), tidak sah oleh karena Tergugat II tersebut hanya atas dasar hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Bupati Buton Selatan (Tergugat I);
- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Posita angka 14 menyebutkan “bahwa Tergugat II masuk menempati tanah sengketa tanpa izin dari pihak pemilik Tanah (Penggugat) sebagai Pemilik tanah yang sah, sehingga tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (on rechte daad)”

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (Onrechte daad) yang secara tegas dan nyata diatur dalam Pasal 1365 BW “ Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

*Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT
KDI*



kerugian tersebut". Mendasari frasa "Mengganti kerugian", maka Penggugat seharusnya menyebutkan besaran kerugian yang dimaksud dalam Petitum" maka berkenaan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti Gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara posita (Fundamentum Petendi) dengan Petitum mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel) dan sepatutnya gugatan Penggugat sangat beralasan hukum ditolak;

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 diatas, dimana luasan tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat seluas 2,5 Ha, secara faktual dalam lokasi objek sengketa terdapat beberapa bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa yakni Kantor Brimob, Kantor Urusan Agama (KUA), Posyandu, rumah masyarakat yang disewa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan untuk digunakan sebagai kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kebakaran, Badan penelitian dan Pengembangan, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 ternyata masih ada Ahli Waris lain dari Almarhum UMAERI dan Almarhumah WA MIE yaitu:
 - Almarhum LA ODE TOROMU;
 - Almarhum WA ODE MASHIHU;
 - Almarhum WA ODE USIA;
 - Almarhum WA ODE MAARIFA;
 - WA ODE DARIA;
 - Almarhum LA ODE NAZU;
 - WA ODE BANIA;

Bahwa dalam posita gugatan ternyata tidak semua Ahli waris dari Almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhumah WA MIE menjadi pihak dalam perkara ini, karena yang disebut sebagai pihak hanya LA ODE KARIM (anak dari LA ODE TOROMU) sedangkan masih ada saudara-saudara dari LA ODE TOROMU;

Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan Petitum gugatan khususnya point 2 dan point 3 adalah cucu/anak/ahli waris dari LA ODE UNAERI dan LA ODE TOROMU dan tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya sebagaimana dalam posita angka 1 perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita gugatan point 2 bahwa pada tahun 1967 tanah kebun bapak alm. LA ODE TOROMU meninggal dunia dan mewariskan tanah kebun kepada anaknya LA ODE KARIM. Sehingga secara jelas gugatan Penggugat hanya mengakui LA ODE TOROMU sebagai ahli waris;

Berdasarkan hal tersebut dengan tidak dimasukkannya ahli waris lain dari Almarhum LA ODE UMAERI dan Almarhuma WA MIE maka gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak sempurna yaitu sebagai Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium);

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975"Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna Gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini (Vide, rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI-II"Hukum perdata dan Hukum Acara Perdata"Terbitan Tahun 1977, Halaman -201

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973"menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna;

Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik verklaard);

D. MENGENAI FORMIL GUGATAN.

Bahwa formil gugatan Penggugat antara lain ditujukan kepada;

1. BUPATI BUTON SELATAN;
2. KETUA DPRD KABUPATEN BUTON SELATAN;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat menyangkut Bupati Buton Selatan, maka gugatan tersebut tidak bisa terlepas dari ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf (e), UU Nomor, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Kepala Daerah mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;

Bahwa jika mencermati dan memahami ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf (e) tersebut diatas, maka sebutan BUPATI dalam hal ini BUPATI BUTON SELATAN adalah bukan merupakan badan hukum Publik, hal ini didasarkan pada argumentasi yuridis bahwa suatu Badan Hukum adalah Badan yang mempunyai harta kekayaan tersendiri, maupun hak dan kewajiban tersendiri

*Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dari pengurusnya atau yang mewakili Badan hukum tersebut BUPATI dalam hal ini, BUPATI BUTON SELATAN sebagai Pejabat Negara hanya berstatus mewakili Pemerintahan Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Buton Selatan dimana dalam ajaran perwakilan terdapat prinsip bahwa Pihak yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Pihak yang diwakili sedang yang bertanggung jawab atas Pihak yang diwakili tetap berada pada pihak yang diwakilinya, Dengan demikian maka dalam gugatan hukum Perdata maka status hukum BUPATI BUTON SELATAN adalah Wakil dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berstatus sebagai Badan Hukum Publik;

Bahwa dari uraian tersebut, haruslah diartikan bahwa BUPATI BUTON SELATAN disini hanya berstatus sebagai yang mewakili sedangkan Badan Hukum Publik nya adalah PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN, sehingga dengan demikian tanggung jawabnya tetap ada pada BADAN HUKUM PUBLIK yaitu, PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN yang diwakili oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buton Selatan (vide Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Perkara No. 17/PDT/2019/PT KDI tanggal 30 April 2019);

Bahwa peruntukan gugatan sebagaimana yang dilekatkan pada formil perkara aquo telah disinggung dalam Putusan MA/Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA-RI No.1004.K/Sip/1974, Tanggal 27 Oktober 1977 yaitu, Karena Pemerintahan Kranjan digugat dalam kedudukannya selaku Aparat pemerintah Pusat, gugatan seharusnya, ditujukan kepada Pemerintah RI. Qq Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, qq Pemerintah Kelurahan Kranjan;

Bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam mendalami formil gugatan dan penyebutan/peruntukan gugatan aquo sehingga hal tersebut telah melanggar hukum acara mengenai formil gugatan atau penyebutan/penarikan Pihak dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II, memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;

*Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakui serta serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat dari Point 1 sampai dengan point 15 sangat keliru dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak oleh karena obyek sengketa yang diklaim milik Penggugat harusnya dibuktikan alas hak yang sah sehingga cukup alasan Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
4. Bahwa Asset berupa bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan sejak berdirinya bangunan Kantor Distrik Camat Batauga dahulu dan Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan diatas tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai / dikelola dengan sebaik-baiknya dan secara terus menerus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tanpa ada yang keberatan dari pihak atau ahli waris atau dari Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dari point 16 sampai dengan point 18 adalah sangat tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada mengingat sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak bersifat urgen/dan memaksa sehingga patutlah untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Para Tergugat sampaikan diatas mohon kiranya, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Pebruari 2020 dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/ PN.Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.671.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw, tertanggal 19 Pebruari 2020, yang dibuat oleh ADNAN, SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo, menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw, tanggal 5 Pebruari 2020 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 20 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/ PN.Psw, telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 9 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 13 maret 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Psw, telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 16 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw, tanggal 3 Maret 2020 dan tanggal 5 Maret 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai dasar permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca segala isi dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw. tanggal 5 Februari 2020, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw tidak tepat , dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 26 alinea 4 “ yang pada pokoknya menyatakan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang menyebutkan kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat namun surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tidaklah dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, hal ini dikarenakan surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat, terlebih lagi didalam Surat bukti tersebut ternyata tidak ditanda tangani oleh lurah Lakambau dan camat Batauga sebagai pihak Pemerintah, sehingga bukti tersebut dianggap sebagai pernyataan sepihak dari Penggugat dan bukti tersebut dikesampingkan “;
2. Bahwa perlu Penggugat/Pembanding jelaskan bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dibuat oleh seluruh ahli waris dan ditandatangani oleh ahli waris dan dibuat mengetahui lurah dan camat setempat, namun pada saat ahli waris menyerahkan kepada pihak Pemerintah untuk diketahui dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat (lurah lakambau dan camat batauga) tetapi mereka tidak mau bertanda tangan dengan alasan bahwa objek tanah yang dimaksud pihak Penggugat/Pembanding adalah milik orang banyak bukan milik pemerintah sehingga harus ada pertemuan dengan pihak pihak yang berkepentingan yang tinggal di objek tanah sengketa tersebut untuk menyatakan secara sah kepemilikan objek tanah tersebut;
Bahwa masih terkait bukti P.4 berupa keterangan kesaksian atas kepemilikan tanah Penggugat/Pembanding adalah benar kesaksian dari WA NAJIRU dan LA NDAANDI sebab kedua saksi tersebut lahir dan tinggal menetap di objek sengketa atas izin orang tua Penggugat/Pembanding, hal mana kedua saksi tersebut tinggal menetap selama puluhan tahun tetapi pemerintah tidak ada yang menegur, nanti pada saatnya ketika pemerintah ingin membangun bangunan pemerintah barulah pemerintah menyuruh para saksi untuk pindah ketempat lain yang telah ditunjuk pemerintah namun tempat yang ditunjuk pemerintah tersebut adalah milik orang (tanah yang sudah ada pemiliknya);
3. Bahwa Pengugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hakim yang menyampingkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding terkait objek sengketa yang didalilkan Penggugat/Pembanding sebab tanah objek sengketa yang di maksud Penggugat/Pembanding adalah tanah objek sengketa yang hanya dikuasai oleh Pihak Tergugat/Terbanding yaitu tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat bangunan Kantor DPRD Kabupaten Buton;

**Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak semua bukti surat Tergugat/Terbanding dan menyampingkan sebagian keterangan saksi Tergugat/Terbanding adalah fakta yang seharusnya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang sesungguhnya adalah pemilik sah objek tanah sengketa tersebut berdasarkan bukti surat yang dibuat oleh seluruh ahli waris dan saksi saksi Penggugat/pembanding yang secara hukum termuat dalam persidangan;
5. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim hanya terfokus pada bangunan pemerintah yang telah dibangun sejak 54 sehingga pihak Tergugat/Pembanding dapat memenangkan objek tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding, hal mana pertimbangan hukum majelis hakim adalah keliru dalam amar putusannya sebab putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atas gugatan penggugat yang secara sah telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1940 oleh kakek dan orang tua Penggugat/pembanding;

Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgement*) yang berakibat dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Penggugat/Pembanding diatas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 11/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 5 Februari 2020;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk / Naar goede / justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa sebaliknya atas pengajuan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sanggahan-sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Point Keberatan dari Pemohon Banding berikutnya adalah terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 alinea ke 4 yang pada pokoknya menyebutkan “ bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang menyebutkan kepemilikan tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat namun surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut tidaklah dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah milik

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini dikarenakan surat Pernyataan tersebut dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh Penggugat, terlebih lagi didalam surat bukti tersebut ternyata tidak ditanda tangani oleh Lurah Lakambau dan Camat Batauga sebagai Pihak Pemerintah sehingga bukti tersebut dianggap sebagai pernyataan sepihak dari Penggugat dan bukti tersebut dikesampingkan”;

Bahwa point keberatan Penggugat / Pembanding yaitu bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah dibuat oleh ahli waris dan di tanda tangani oleh ahli waris dan dibuat mengetahui Lurah dan Camat setempat, namun saat itu pada saat ahli waris menyerahkan kepada pihak Pemerintah untuk di ketahui dan ditanda tangani oleh Pemerintah setempat (Lurah Lakambau dan Camat Batauga) tetapi mereka tidak mau bertanda tangan dengan alasan objek sengketa adalah milik orang banyak bukan milik Pemerintah sehingga harus ada pertemuan dengan pihak yang berkepentingan yang tinggal di lokasi objek sengketa tersebut untuk menyatakan secara sah kepemilikan objek sengketa tersebut;

Bahwa selanjutnya keberatan Penggugat / Pembanding terkait dengan Bukti P-4 berupa keterangan kesaksian atas Kepemilikan tanah Penggugat / Pembanding adalah benar kesaksian dari WA NAJIRU dan LA NDAANDI sebab kedua saksi tersebut lahir dan tinggal menetap di objek sengketa atas izin dari orang tua Penggugat / Pembanding dimana kedua saksi tersebut tinggal menetap selama puluhan tahun tetapi Pemerintah tidak ada yang menegur nanti pada saat Pemerintah ingin membangun barulah menyuruh para saksi untuk pindah ketempat lai” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961) Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan WAJIB meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu”;

Bahwa dalam persidangan aquo sama sekali tidak ada bukti hukum sebagaimana tersebut yang mampu menunjukan jikalau tanah terperkara adalah tanah hak milik yang merupakan warisan dari LA ODE TOROMU padahal sebagaimana yang didalilkan almarhum LA ODE TOROMU telah meninggal dunia sejak tahun 1967;

Bahwa dalam hukum pembuktian mengenai sesuatu Hak milik atas tanah, maka sesuatu hak milik atas tanah dapat dikategori sebagai hak apabila telah dilekatkan Sertifikat dan setidaknya-tidaknya orang yang mengklaim sebidang tanah tertentu telah ada Surat Keterangan pengolahan atau Surat

**Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diperoleh di kuatkan oleh seorang kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan (*vide ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961*) Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 (surat ahli waris), bukti P-2 (surat keterangan Ahli waris Tanah), bukti P-3 (surat pernyataan ahli waris tanah), bukti P-4 (surat keterangan kesaksian), bukti P-5 (surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah) adalah bukti surat tersebut *sifatnya berdiri sendiri dan bersifat sepihak karena tidak didukung dengan keterangan-keterangan yang memperkuat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding baik dari keterangan saksi saksi ataupun dari Pihak Pemerintah Desa ataupun Kecamatan;*

Bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding baik P-1, P-2, P-3 dan P-5 tidak ada satupun yang dapat meneguhkan / memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan Tanah objek sengketa;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah tepat dan beralasan hukum, mengingat fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada keterangan saksi yang menjelaskan tentang dasar / alas hak atas tanah objek sengketa yang di miliki oleh LA ODE KARIM (Penggugat) tersebut. Adapun saksi yang dihadirkan yakni saksi WA NAJIRU dan saksi LA NDANDII, para saksi sama sekali tidak mengetahui status tanah objek sengketa tersebut dimana saksi hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) yakni atas informasi dari LA MENTO bahwa tanah objek sengketa adalah tanah LA ODE TOROMU;

Bahwa terkait dengan Bukti P-4 yakni keterangan para saksi WA NAJIRU dan LA NDAANDI telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga bukti surat tersebut seharusnya dikesampingkan;

Bahwa lebih lanjut keterangan saksi WA NAJIRU dan saksi LA NDAANDI di depan persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi bersifat *Testimonium de auditu* bahwa keterangan tersebut diperoleh/diketahui para saksi dari Almarhum LA MENTO;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi LA SARAFA dan saksi LA ODE MURLI (*pada halaman 17 dan halaman 18*) yang dihadirkan oleh Tergugat dapat menjelaskan ihwal penguasaan objek sengketa yang pada tahun 1965 dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten

**Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton sampai dengan tahun 2014 terjadi Pemekaran wilayah diserahkan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Pemerintah secara terus menerus tanpa ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Kuasa Tergugat meminta dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Pebruari 2020, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo adalah sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum tentang Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, hal ini berdasarkan alasan bahwa dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa **bukti surat** maupun **keterangan saksi-saksi**, kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, dimana dari alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat berupa **bukti surat bertanda :P.1, P.2, P.3 dan P.5** kesemuanya hanya berupa surat keterangan/ Pernyataan yang bersifat sepihak dari Pembanding semula Penggugat, sehingga meskipun surat tersebut isinya menerangkan tentang kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat, kekuatan bukti surat tersebut tidaklah mengikat, dimana untuk kebenarannya perlu didukung dengan pembuktian lebih lanjut, hal ini ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 2425/PDT/1985, yang menyebutkan "*bahwa surat bukti yang hanya menunjukan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat, dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan*", sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas bukti **surat bertanda P-1, P.2, P.3 dan P.5**, oleh karenanya haruslah dikesampingkan karena tidak dapat mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat dipersidangan, yaitu masing-masing bernama **La Ndaandi** dan **Wa Najiru**, keterangan para saksi inipun meskipun mereka pernah tinggal di tanah obyek sengketa, hanya mengetahui jika tanah sengketa adalah milik La Ode Toromu (orang tua Pembanding/Penggugat) atas dasar keterangan dari orang lain (*testimonium de auditu*), yaitu dari La Mento, sehingga keterangan para saksi tersebut yang hanya mendengar dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari semua alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi kesemuanya tidak dapat mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka berdasarkan alasan tersebut semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/ PN.Psw tanggal 05 Pebruari 2020, diambil alih untuk dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari semua keberatan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan didalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 05 Pebruari 2020 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/ 2019/ PN.Psw tanggal 05 Pebruari 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/ 2019/ PN.Psw, tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Senin, tanggal 20 April 2020**, oleh kami **MUJAHRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI WIDODO, SH.,MH.** dan **AKHMAD FAUZI, S.H.,M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PDT/2020/PT KDI tanggal 02 April 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis**,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan NOMOR 22/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **HUSAENI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HARI WIDODO, S.H. M.H.

MUJAHRI, S.H.

2. ACH FAUZI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

HUSAENI, S.H.

Rincian biaya Perkara:

- Redaksi : Rp10.000,00,-
- Meterai : Rp6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp134.000,00,-
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan NOMOR
22/PDT/2020/PT KDI